



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1246/Pdt.G/2015/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan pengesahan nikah kumulasi izin poligami, antara:

PEMOHON 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada advokat/penasehat hukum yang berkantor di Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2015, sebagai kuasa para Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat kediaman di Jl Cagak RT.04 RW. 02 Kelurahan Sambongjaya

Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah kumulasi izin poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1246/Pdt.G/2015/PA.Tmk, tanggal 26 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 23 April 1992 M atau bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1412 H, Pemohon I telah melangsungkan akad pernikahan dengan

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.Tmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu; ANAK 1 (Tasikmalaya, XXXX), ANAK 2 (Tasikmalaya, XXXX), dan ANAK 3 (Tasikmalaya, XXXX);
 3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Termohon belum ada harta bersama;
 4. Bahwa rumah tangga Pemohon I bersama Termohon cukup rukun dan harmonis, dan segala sesuatu masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah;
 5. Bahwa , pada tanggal 10 April 2009 M Pemohon I melakukan pernikahan dengan Pemohon II, dengan alasan Pemohon I merasa Termohon kurang maksimal dalam melayani Pemohon I;
 6. Bahwa ,Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan wali bernama Apandi (Ayah Kandung Pemohon II) disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Jenal Arifin dan Rahmat dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
 7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi Syarat perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan Pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku ;
 8. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia, dan sampai saat ini dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Naya Salsa Noviani (Tasikmalaya, 22 -11 -2011);
 9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya masih beragama Islam;
 10. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Kawin** dan Pemohon II berstatus **Janda**;
 11. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, namun tidak tercatat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, untuk memperjelas hubungan hukum Pemohon I dengan Pemohon II maupun dengan anaknya, terutama sebagai syarat untuk membuat **Akta Kelahiran** bagi anaknya.
13. Bahwa, dalam melakukan poligami, Pemohon I sudah musyawarah dengan Termohon dan menyatakan tidak keberatan;
14. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon I mengajukan permohonan ijin poligami dengan Pemohon II;
15. Bahwa Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon I beserta anak-anak, karena Pemohon I adalah sebagai Sopir dan mempunyai penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
16. Bahwa Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap isten-isteri Pemohon I tersebut, baik terhadap Termohon maupun terhadap Pemohon II dan masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon I;
17. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga antara Termohon dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
18. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
19. Bahwa berdasarkan alasan-asalan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II , mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memberi putusan sebagai berikut

PRIMEIR :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) dengan Pemohon II ;
- 3) Menetapkan syah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDEIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2015, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1367/Reg.K/2015/PA.Tmk. tanggal 26 Agustus 2015;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan dan Termohon hadir secara in person ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. MUHAMMAD UMAR, SH, MHI sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Drs. MUHAMMAD UMAR, SH, MHI Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.Tmk. tanggal 22 September 2015;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 29 September 2015, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan para Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon dengan memberikan tambahan dan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa alasan utama permohonan izin poligami Pemohon adalah karena Termohon kurang mampu melayani kebutuhan seksual Pemohon I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengetahui pernikahan kedua para Pemohon, sehari setelah pernikahan tersebut, dan Termohon menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa benar selama Pemohon I menikah dengan Termohon tidak ada harta bersama sama sekali, karena semua penghasilan Pemohon I habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dan selama ini Pemohon I tinggal di rumah kakak Termohon, begitupun dengan Pemohon II, Pemohon I tinggal di rumah orang tua Pemohon II, jadi Pemohon I tidak punya rumah, bahkan Pemohon I pernah punya motor tapi dijual;
- Bahwa Pemohon I sehari-hari saudara bekerja sebagai sopir dan berjualan gas milik majikan Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I berpoligami Pemohon I bolak balik antara rumah Pemohon II dan rumah Termohon, karena jaraknya tidak terlalu jauh, akan tetapi kali menginap rata-rata 3-4 hari dalam seminggu di rumah Pemohon II atau di rumah Termohon;
- Bahwa dalam hal pembagian nafkah selama Pemohon I berpoligami sesuai dengan kebutuhan, karena dari Termohon juga ada anak yang masih sekolah, dan dari Pemohon II ada anak Pemohon I dan anak bawaan Pemohon II yang masih harus dibiayai;
- Bahwa selama berpoligami, dalam rumah tangga Pemohon I baik dengan Termohon maupun dengan Pemohon II rukun dan harmonis tidak pernah ada pertengkaran yang berarti;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan mengakui seluruh posita permohonan, dan tidak keberatan tidak keberatan atas permohonan isbat nikah dan izin poligami dari para Pemohon dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon baru mengetahui Pemohon I menikah dengan Pemohon II satu hari setelah pernikahan tersebut, dan Termohon menerimanya karena sebelumnya sudah ada permintaan dari Pemohon I mau menikah lagi, kemudian Termohon mengelus kepalanya;
- Bahwa Pemohon I sudah berusaha seadil mungkin dalam poligami dan Termohon menerima nafkah dari Pemohon I;

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpoligami Pemohon I tetap peduli dan bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dengan Termohon selalu rukun dan harmonis;
- Bahwa selama Termohon menikah dengan Pemohon I tidak ada harta bersama, karena rumah yang Termohon tempati milik kakak Termohon, begitu pula Pemohon II tinggal bersama orang tuanya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula berikut tambahannya;

Bahwa atas Replik para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Kuasa para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy KTP atas nama Nandang Supriatna Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Juliani Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotocopy KTP atas nama Mamah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nandang Nomor XXXX tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pernyataan siap berlaku adil dari Nandang Supriatna (Pemohon I) tanggal XXXX, kemudian diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pernyataan bersedia di poligami dari Mamah (Termohon) tanggal 15 September 2015, kemudian diberi kode P.7;
8. Asli Surat Keterangan Berusaha atas nama Nandang Supriatna, Nomor 507/99/VII/Ekb tanggal 6 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, kemudian diberi kode P.8;
9. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nandang Supriatna Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor Kk. XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, kemudian diberi kode P.10;
11. Fotocopy Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan melahirkan atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Perawat, tanggal XXXX, telah bermaterai cukup, dinazegeln pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.12;

Bahwa atas seluruh bukti tertulis tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya,, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai adik kandung Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon I dengan Termohon menikah, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dengan Termohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II adalah istri kedua dari Pemohon I yang menikah pada tanggal 10 April 2009;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I telah mengutarakan keinginannya berpoligami kepada Termohon, dan setuju saksi Termohon tidak keberatan dipoligami oleh Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon I berpoligami karena Termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan seksual dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Pemohon I bekerja sebagai supir dan berjualan gas;
- Bahwa, saksi mengetahui rata-rata penghasilan Pemohon I perbulan sekitar 3 juta sampai dengan Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah muslim yang taat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I berpoligami, Pemohon I cukup adil membagi nafkah lahir maupun batin kepada kedua istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Pemohon I sering bolak balik dari rumah Termohon ke Pemohon II, sesuai kondisi dan situasi, akan tetapi untuk menginap rata-rata masing-masing 3-4 hari dalam seminggu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpoligami, Pemohon I tetap bertanggung jawab lahir batin dan memperhatikan kepada kedua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon tidak ada harta bersama, karena uang Pemohon I habis digunakan menafkahi keluarga, bahkan sempat punya motor tapi sudah dijual;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I tidak punya rumah, rumah yang ditempati bersama Termohon adalah rumah kakaknya Termohon,



sedangkan rumah yang ditempati bersama Pemohon II adalah rumah orang tua Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I akan sanggup membiayai kedua istri dan anak-anaknya, karena selama ini juga kedua istri dan anak-anaknya dapat tercukupi kebutuhan pokoknya dan Pemohon I tetap bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah APANDI yaitu ayah kandung Pemohon II, saksinya adalah Jenal Arifin dan Rahmat, Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda dan telah bercerai selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada larangan syar'i dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naya Salsa Noviani;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pernikahan mereka poligami dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan terutama karena agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa memiliki akta kelahiran;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

2. SAKSI 2, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal para Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon II adalah istri kedua dari Pemohon I yang menikah pada tanggal 10 April 2009;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (APANDI) yaitu ayah kandung Pemohon II, saksinya adalah Jenal Arifin dan Rahmat, Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus janda dan telah bercerai selama sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan tidak ada larangan syar'i dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Naya Salsa Noviani;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat karena pernikahan mereka poligami dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah suami Termohon;



- Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kapan dan dimana Pemohon I dengan Termohon menikah, akan tetapi saksi mengetahui Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon I dengan Termohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I telah mengutarakan keinginannya berpogami kepada Termohon, dan setuju saksi Termohon tidak keberatan dipoligami oleh Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui alasan Pemohon I berpoligami karena Termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan seksual dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Pemohon I bekerja sebagai supir dan berjualan gas;
- Bahwa, saksi mengetahui rata-rata penghasilan Pemohon I perbulan sekitar 3 juta sampai dengan Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah muslim yang taat;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon I berpoligami, Pemohon I cukup adil membagi nafkah lahir maupun batin kepada kedua istrinya dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui sehari-hari Pemohon I sering bolak balik dari rumah Termohon ke Pemohon II, sesuai kondisi dan situasi, akan tetapi untuk menginap rata-rata masing-masing 3-4 hari dalam seminggu;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpoligami, Pemohon I tetap bertanggung jawab lahir batin dan memperhatikan kepada kedua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini dari pernikahan Pemohon I dengan Termohon tidak ada harta bersama, karena uang Pemohon I habis digunakan menafkahi keluarga, bahkan sempat punya motor tapi sudah dijual;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I tidak punya rumah, rumah yang ditempati bersama Termohon adalah rumah kakaknya Termohon, sedangkan rumah yang ditempati bersama Pemohon II adalah rumah saksi;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I akan sanggup membiayai kedua istri dan anak-anaknya, karena selama ini juga kedua istri dan anak-anaknya dapat tercukupi kebutuhan pokoknya dan Pemohon I tetap bertanggung jawab;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan terutama karena agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa memiliki akta kelahiran;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan, dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

Bahwa Kuasa Hukum para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi surat permohonan para Pemohon adalah mengenai isbat pernikahan para Pemohon, sekaligus izin poligami Pemohon I, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, yang dibenarkan oleh Termohon, haruslah dinyatakan bahwa para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, halaman 148 angka (4) menyebutkan : “Apabila dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara”. Dengan menelaah ketentuan tersebut, secara eksplisit dapat diambil suatu tafsiran bahwa ketentuan tersebut mengakomodir dan mengatur adanya perkara isbat nikah-poligami, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pengajuan perkara isbat nikah-poligami para Pemohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon I agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang pula bahwa sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi, akan tetapi gagal, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam posita permohonan;

Menimbang bahwa sesuai dengan petitum para Pemohon, dalam perkara ini terdapat kumulasi permohonan yaitu mengenai izin poligami, dan isbat nikah, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan tentang hukumnya satu persatu sesuai dengan petitum para Pemohon, sebagaimana terurai dalam putusan ini;

a. Dalam Hal Permohonan Izin Poligami

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I adalah Pemohon I mengajukan izin poligami terhadap Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, berikut penjelasannya yang disampaikan di persidangan, majelis menilai bahwa yang dijadikan

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan poligami Pemohon I adalah pada pokoknya karena Termohon sudah kurang mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya ternyata Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil posita permohonan dan menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan para Pemohon dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa seluruh posita permohonan para Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang berbunyi :

فان أقر بما أدعي عليه به لزمه ما أقر به ولا يفيد
بعد ذلك رجوعه

Artinya : “Apabila Termohon membenarkan / mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada intinya telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan para Pemohon dan mengizinkan Pemohon I untuk berpoligami, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara khusus mengenai izin poligami (*personal recht*), maka berlaku ketentuan ketentuan khusus (asas : *lex specialis derogat lex generalis*) dan oleh karena itu para Pemohon masih dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan para Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpoligami diperlukan persyaratan khusus, maka majelis perlu mempertimbangkan apakah syarat dan alasan-alasan Pemohon I untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.9, , P.11 dan P.12 yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1871 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.6, P.7, P.8, dan P.10 yang diajukan para Pemohon, yang merupakan asli Akta otentik dan Akta Dibawah Tangan, dimana atas bukti-bukti tersebut diakui Termohon, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1868 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR dan Pasal 1875 KUHPdt, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 144-147 HIR, dan keterangan saksi merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dipersidangan, maka Majelis Hakim dapat mengkualifisir bukti-bukti tersebut menjadi fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P.4, pengakuan Termohon, ditambah dengan bukti P.5, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang mengetahui bahwa Pemohon I dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang mana keterangan para saksi saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan dalil para Pemohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta kejadian antara Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian (vide Pasal Pasal 1871 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Pasal 174 HIR dan Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdt);
2. Bahwa para saksi dipersidangan mengetahui bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada saat Pemohon I masih terikat pernikahan pernikahan dengan Termohon, yang mana keterangan para saksi saling berkaitan, bersesuaian dan

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



menguatkan dalil para Pemohon, maka telah terbukti dan menjadi fakta kejadian bahwa Pemohon I melakukan pernikahan kedua, atau poligami dengan Pemohon II;

3. Bahwa berdasarkan bukti P.11 yang dikuatkan para saksi dipersidangan yang mengetahui status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR dan Pasal 172 HIR telah terbukti dan menjadi fakta kejadian pada saat Pemohon II dinikahi Pemohon I, Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan yang lain;
4. Bahwa para saksi dipersidangan mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan, keduanya muslim dan tidak ada larangan syar'i untuk keduanya dapat menikah kecuali belum mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR keterangan para saksi tersebut dapat menjadi bukti dan fakta kejadian dipersidangan;
5. Bahwa para saksi di persidangan mengetahui antara alasan Pemohon I berpoligami adalah karena Termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon I, yang mana keterangan para saksi telah saling berkaitan bersesuaian dan menguatkan dalil para Pemohon, ditambah dengan pengakuan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 1908 KUHPdt jo Pasal 172 HIR dan Pasal 174 HIR, haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta kejadian Termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon I;
6. Bahwa para saksi dipersidangan mengetahui Termohon tidak keberatan dan telah mengizinkan Pemohon I untuk berpoligami dengan Pemohon II, yang mana keterangan para saksi telah saling berkaitan bersesuaian dan menguatkan dalil para Pemohon, ditambah pula dengan pengakuan Termohon dan bukti P.7, maka sesuai dengan Pasal 1908 KUHPdt jo. Pasal 172 HIR, Pasal 174 HIR dan Pasal 1875 KUHPdt, haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta kejadian Pemohon I telah mendapatkan izin dari Termohon untuk berpoligami dengan Pemohon II;
7. Bahwa para saksi dipersidangan mengetahui selama Pemohon I berpoligami, Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup kedua istrinya dan anak-anaknya bahkan memenuhi kebutuhan hidup anak bawaan Pemohon II, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama Pemohon I berpoligami, kedua istri dan anak-anaknya telah tercukupi kebutuhan hidupnya dan tidak terlantar, karena Pemohon I bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.3000.000,- sampai dengan Rp. 3.500.000,- perbulan, yang mana keterangan para saksi telah berkaitan saling bersesuaian dan menguatkan dalil para Pemohon, ditambah pula dengan bukti P.6 dan P.8 dan pengakuan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 1908 KUHPdt jo. Pasal 172 HIR, Pasal 1871 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR dan Pasal 174 HIR haruslah dinyatakan terbukti dan menjadi fakta kejadian Pemohon I mampu memenuhi kebutuhan hidup kedua istri dan anak-anaknya;

8. Bahwa, para saksi dipersidangan mengetahui selama berpoligami Pemohon I sudah berusaha seadil mungkin dimana Pemohon I selalu bolak balik antara rumah Termohon dan Pemohon II sesuai dengan kondisi dan situasi, dan menginap rata-rata $\frac{3}{4}$ malam perminggu di rumah Termohon atau Pemohon II, dan juga dalam hal nafkah membagi-bagi kepada kedua istri dan anak-anaknya sesuai dengan kebutuhan, yang mana keterangan para saksi telah saling berkaitan bersesuaian dan menguatkan dalil para Pemohon, ditambah dengan bukti P.7 dan pengakuan Termohon, maka sesuai dengan 1908 KUHPdt jo. Pasal 172 HIR, Pasal 1875 KUHPdt dan Pasal 174 HIR haruslah dinyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut telah menjadi bukti sekaligus fakta kejadian di persidangan;
9. Bahwa para saksi dipersidangan mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki satu orang bernama Naya Salsa Noviani dan tujuan utama dari permohonan ini adalah agar anak tersebut ingin mendapatkan Akta Kelahiran, yang mana keterangan para saksi dipersidangan saling berkaitan bersesuaian dan menguatkan dalil para Pemohon, dikuatkan pula dengan bukti P.9 dan P.12 serta pengakuan Termohon, maka sesuai dengan maka sesuai dengan 1908 KUHPdt jo. Pasal 172 HIR, Pasal 165 HIR dan Pasal 174 HIR haruslah dinyatakan bahwa keterangan para saksi tersebut telah menjadi bukti sekaligus fakta kejadian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang menjadi fakta kejadian dipersidangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta kejadian menjadi fakta hukum sekaligus mengkonstituir fakta hukum tersebut sebagai berikut;

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



1. Bahwa Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang belum pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada saat masih terikat pernikahan yang sah dengan Termohon atau dengan kata lain Pemohon I telah melakukan poligami, maka dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan perkara izin poligami aquo atau memiliki asas *persona standi in judicio* dalam perkara aquo, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara aquo dapat dibenarkan;
2. Bahwa Pemohon II pada saat dinikahi oleh Pemohon I, berstatus janda dan tidak ada larangan syar'i dalam pernikahan mereka;
3. Bahwa alasan poligami Pemohon I adalah karena Termohon kurang mampu memenuhi kebutuhan seksual Pemohon I, maka hal tersebut dapat dinyatakan Termohon sebagai istri tidak dapat menjalankan salah satu kewajibannya dengan maksimal, dan oleh karena itu alasan poligami Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (a) point pertama Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan dan memberi izin kepada Pemohon I untuk berpoligami, dan telah ada persetujuan dari Termohon sebagai istri Pemohon I, baik secara lisan maupun tertulis diatas materai, maka alasan poligami Pemohon I telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa selama berpoligami Pemohon I telah mampu memenuhi kebutuhan kedua istri dan anak-anaknya, sehingga telah ternyata adanya kepastian Pemohon I mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, oleh karena itu alasan poligami Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berpoligami, Pemohon I telah berusaha maksimal berlaku adil kepada kedua istri dan anak-anaknya, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan Ibnu Katsir dan mengambil alih pendapat tersebut yaitu dalam kitab tafsirnya Juz I halaman 564 tentang tafsiran Surat Annisa ayat 129 yang pada intinya bahwa yang dimaksud adil adalah secara lahir dan hubungan suami isteri, tidak termasuk kepada cinta dan kasih sayang, sehingga ketidak mampuan seorang laki-laki dalam berlaku adil memberi perhatian dan kasih sayang terhadap istri-istrinya, tidak menjadi halangan diperbolehkannya berpoligami, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat alasan poligami Pemohon I telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

7. Bahwa tujuan utama dari permohonan izin poligami para Pemohon adalah agar anak para Pemohon bisa mendapatkan akta kelahiran yang salah satu syaratnya adalah adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin poligami pada dasarnya memegang prinsip bahwa perkara izin poligami diajukan sebelum suami melaksanakan pernikahan keduanya, yang pada pokoknya pemohon meminta kepada Pengadilan Agama untuk memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dan dengan izin tersebut Pemohon dapat melaksanakan pernikahan poligaminya, sedangkan dalam perkara aquo permohonan izin poligami diajukan setelah Pemohon I melaksanakan pernikahannya dengan Pemohon II, sehingga dapat diartikan Pemohon I mengajukan izin atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon bertentangan dengan prinsip aturan izin poligami sebagaimana tersebut dalam peraturan perundangan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat terdapat celah hukum sebagaimana tersebut dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, halaman 148 angka (4) yang menyebutkan : “Apabila dalam proses pemeriksaan perkara permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut diatas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara”.;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam buku II tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara eksplisit dapat diambil suatu tafsiran bahwa ketentuan dalam buku II tersebut mengakomodir dan mengatur adanya perkara isbat nikah-poligami, dimana ketika ada perkara permohonan pengesahan nikah yang ternyata dilakukan secara poligami, perkara tersebut dapat diperiksa dengan syarat menempatkan istri atau istri-istri sebelumnya dijadikan pihak Termohon. Dengan menempatkan istri terdahulu sebagai Termohon, maka hal ini berarti pemeriksaan pokok perkara tidak hanya memeriksa perihal permohonan pengesahan nikahnya saja, akan tetapi juga memeriksa perihal poligaminya, karena keberadaan pihak Termohon dalam perkara tersebut adalah untuk didengarkan haknya apakah ia menerima atau tidak poligami yang dilakukan suaminya, dan hal tersebut merupakan bagian pokok dari pemeriksaan perkara izin poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara pengesahan nikah yang ternyata poligami dengan menempatkan istri terdahulu sebagai Termohon haruslah didahului dengan pemeriksaan izin poligaminya dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perkara pengesahan nikah kumulasi izin poligami aquo dapat diperiksa dan diterima;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam hal izin poligami yang telah lampau pada perkara aquo dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak terdapat upaya penyelundupan hukum, dan secara materil telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan, Pemohon I sebelum melakukan poligami sudah pernah meminta izin kepada Termohon, dan telah menjadi fakta hukum Termohon sejak pertama kali mengetahui adanya pernikahan poligami Pemohon I (satu hari setelah Pemohon I menikah lagi) Termohon ternyata tidak keberatan dan mengizinkan. Selanjutnya selama Pemohon I berpoligami ternyata rumah tangga Pemohon I dengan Termohon dan dengan Pemohon II rukun dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya permohonan izin poligami aquo pada pokoknya diajukan semata-mata untuk kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil dapat diketahui yang termasuk kepada dokumen kependudukan adalah salah satunya Kutipan Akta Kelahiran, dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dokumen kependudukan adalah hak setiap penduduk negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia Pasal 4 huruf g. menyebutkan bahwa yang termasuk warga Negara Indonesia diantaranya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut diakui oleh undang-undang sebagai warga Negara Indonesia. Sehingga dengan status sebagai WNI, maka Negara wajib melindungi setiap hak-hak anak tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hak konstitusional yang diberikan oleh negara, sehingga hak tersebut haruslah dilindungi, karena pada dasarnya setiap anak memiliki kedudukan yang sama didepan hukum (*equaiity before the law*) sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidakada kecualinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II belum dapat diproses karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sedangkan ketiadaan buku nikah tersebut bukan atas perbuatan anak sendiri melainkan akibat dari perbuatan orang tuanya yang melakukan pernikahan dibawah tangan, maka dalam teori *victim* dalam hal ini anak merupakan korban akibat perbuatan hukum orang tuanya, dan apabila anak harus menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya adalah mencederai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Islam memandang anak sebagai amanat dari Allah SWT, Islam juga memandang bahwa setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan suci, ia tidak memiliki dosa, dan tidak pula dibebankan dosa atas orang tuanya. Bahkan Islam memandang, bahwa setiap orang bertanggung jawab atas amalnya

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, tidak ada dosa seseorang yang dapat dipikulkan kepada orang lain, sebagaimana al Quran surat al An'am ayat 164 yang berbunyi :

اللَّهُ أَبْعَىٰ رَّبُّهُ وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا سَبُّ كُلِّ
شَيْءٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا زُرْ
وَأَنْتَ قُورُورَ أَرْحَمُكُمْ إِلَهِيَّكُمْ مَرْجِعُكُمْ مِنْ بَيْنِكُمْ
بَيْنَكُمْ فِيمَا خَلَقْتُمْ

“Katakanlah: " Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain[526]. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.". [526] Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri;

Begitu pula hadits nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ مَوْلٍ وَيُولَدُ عَلَى فِطْرَةٍ بَوَاءُ يَهُودَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيَّةٍ
أَوْ يُمَجَّسَاكِهِمْ إِلَى الْبَهِيمَةِ تُنْجِ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا
جَذَعَاءَ

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. : Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, “setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (tidak mempersekutukan Allah) tetapi orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang yahudi atau nasrani atau majusi sebagaimana seekor hewan melahirkan seekor hewan yang sempurna. Apakah kau melihatnya buntung?” (mutafaq alaih);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akibat dari perbuatan Pemohon I dan Pemohon II (tidak memiliki buku Nikah) tidak dapat dijadikan alasan penghalang atau dibebankan kepada anaknya, sehingga anaknya tidak bisa mendapatkan Akta Kelahiran sebagai hak konstitusionalnya.



Menimbang bahwa apabila ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat memiliki Kutipan Akta Kelahiran akibat dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disahkan, maka sesungguhnya hal tersebut telah mencabut hak keperdataan anak dari orang tuanya sehingga telah melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (12) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”, dan Pasal 4 yang berbunyi : “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Bertentangan pula Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia yang juga mengatur tentang perlindungan anak yang menyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbang diatas, Majelis Hakim menilai ada urgensi yang bersifat *dharuriyyah* (darurat dan mendesak) dalam permohonan izin poligami aquo terutama untuk melindungi hak-hak konstitusional anak Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan dalam kaidah fiqh berbunyi :

الضرر يزال

“Kemadharatan harus dihilangkan”;

الضرورات تبيح المحظورات

“Kemadharatan-kemadharatan itu dapat menghilangkan keharaman”;

Dan oleh karena sifat darurat tersebut, sehingga sepanjang syarat-syarat poligami para Pemohon aquo telah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan izin poligami para Pemohon aquo dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim menilai selama Pemohon I berpoligami rumah tangga Pemohon I dengan Termohon dan dengan Pemohon II rukun dan harmonis, terpenuhi keperluan hidup kedua istri dan anak-anaknya, dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dalam rumah tangga para pihak telah terlaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, telah terlaksana syariah Islam dalam perkawinan dan telah terdapat kemaslahatan bagi mereka, sebaliknya ketika permohonan izin poligami aquo tidak dikabulkan justru akan membawa mafsadat/kerusakan dimana anak Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan hak keperdataan, Pemohon II tidak mendapatkan legalitas pernikahannya dengan Pemohon I padahal telah terpenuhi syarat-syarat poligami, hal ini justru akan membuka pintu keburukan, padahal dalam qaidah fiqh prinsip yang harus diutamakan adalah menutup jalan keburukan (*syadz al dzaria'ah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan rumah tangga para pihak telah terjalin dan terbangun secara rukun dan harmonis dan terpenuhi keperluan hidup mereka, bahkan bukan hanya itu, anak-anak bawaan Pemohon II juga telah dinafkahi dan diurus oleh Pemohon I, maka dengan mengizinkan poligami para aquo akan terbuka jalan kemaslahatan yang lebih luas, daripada mempertahankan azaz izin poligami harus diajukan sebelum dilaksanakannya pernikahan poligami yang hanya dalam perkara aquo saja, menurut Majelis Hakim bersifat maslahat yang khossoh/khusus, padahal berdasarkan qaidah fiqh kemaslahatan yang luas harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang kecil (*المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan memberikan izin poligami ini maka Pemohon I akan tetap berkewajiban untuk menafkahi, melindungi dan mengayomi Pemohon II dan anaknya serta anak bawaan Pemohon II akan tercapai tujuan syariat (*maqashid al Syari'ah*) yang lima yaitu bagi Pemohon II dan anak-anaknya akan terjaga agamanya (*hifdzu al diin*), terjaga fisiknya (*hifdzu al nafs*), terjaga psikisnya (*hifdzu al 'aql*), terjaga anak keturunannya (*hifdzu al nasl*) dan terjaga hartanya (*hifdzu al maal*);

Menimbang, bahwa selain itu juga Majelis Hakim berpendapat dengan mengabulkan permohonan para Pemohon akan menghindarkan kemafsadatan / kerusakan berkelanjutan, seperti menjadi terlantarnya Pemohon II dan anak-anaknya termasuk anak bawannya, padahal mencegah madharat / mafsadat harus lebih didahulukan daripada mencari maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh:

درس المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :



وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ...

Artinya :

"Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah (bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat urgensi yang bersifat darurat mendesak dalam permohonan izin poligami para Pemohon, tidak pula terdapat upaya penyelundupan hukum dalam perkara aquo, dan permohonan izin poligami para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga permohonan izin poligami para Pemohon patut untuk dikabulkan;

b. Dalam Hal Isbat Nikah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan persaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil, bukti-bukti serta seluruh pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam hal izin poligami putusan ini maka secara mutatis mutandis menjadi dalil-dalil, bukti-bukti serta pertimbangan pula dalam hal pengesahan nikah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 10 April 2009 di wilayah Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama APANDI sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Jaenal Arifin dan Rahmat dengan Mas kawinnya berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus suami Termohon, dan Pemohon II berstatus janda cerai (bukti P.11), antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan;
7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, dan telah memiliki satu orang anak bernama Naya Salsa Noviani;
9. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal izin poligami yang patut dikabulkan sebagaimana pertimbangan diatas;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai bukti otentik pernikahan Pemohon I dan Pemohon II suami isteri dan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2009 telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 1958 tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnyanya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

c. Dalam Hal Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan hukum dalam permohonan izin poligami dan isbat nikah, maka secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula dalam hal penetapan pembagian harta bersama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah selama Pemohon I menikah dengan Termohon tidak ada sama sekali harta benda baik rumah motor maupun harta benda lainnya yang bersifat ekonomis, maka haruslah dinyatakan sebagai fakta hukum dalam perkawinan Pemohon I dengan Termohon tidak ada harta bersama (vide Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174 HIR, Pasal 1908 KUHPdt jo. Pasal 172 HIR, dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada harta bersama dalam perkawinan Pemohon I dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat mengesampingkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI halaman 137, dan oleh sebab itu Majelis Hakim tidak perlu menetapkan adanya harta bersama dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan perkara ini, maka terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dinyatakan dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) yang kedua dengan Pemohon II ;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh kami Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Asep. S.Ag., MH. dan Supian Daelani, S.Ag, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yayah Yulianti, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Asep. S.Ag., MH.

Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Supian Daelani, S.Ag, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Yayah Yulianti, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
2. Proses :	Rp.	40.000,-
3. Panggilan :	Rp.	150.000,-
4. Redaksi :	Rp.	5.000,-
5. materai :	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 1246/Pdt.G/2015/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)